



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu disusun Rencana Penanggulangan Bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
  - c. bahwa Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan berdasarkan potensi bencana di masing-masing Daerah sehingga memerlukan suatu rencana yang bersifat konsisten, terpadu dan lintas sektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419 Tahun 2021);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1096);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan Penanggulangan Bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah yang dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. sebagai dasar bagi perencanaan teknis yang lebih rinci terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana adalah untuk:

- a. melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan daerah untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan Penanggulangan Bencana di tingkat nasional;
- b. mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan Penanggulangan Bencana yang meliputi:
  1. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
  2. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
  3. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan logistik;
  4. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
  5. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
  6. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
  7. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
BAB III	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB V	RENCANA DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB VI	PENUTUP

BAB V  
PENUTUP

Pasal 5

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan Penanggulangan Bencana di Daerah baik pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025, terdapat 10 (sepuluh) bencana yang mengancam Kabupaten Kebumen, di antaranya banjir (banjir genangan, banjir limpasan sungai); banjir bandang (termasuk skenario banjir akibat kegagalan bendungan wadahlintang dan bendungan sempor); tanah longsor; cuaca ekstrem (angin puting beliung); kekeringan; tsunami; gelombang ekstrem dan abrasi; gempa bumi; kebakaran hutan dan lahan; serta epidemi dan wabah penyakit (wabah covid-19). Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021, Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Risiko Bencana 114,67 dengan kategori kelas risiko sedang. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen masuk dalam urutan ke 409 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Kabupaten Kebumen, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Penyusunan Dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Kebumen mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen ini antara lain:

1. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana dengan mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana;
2. Menjadi bagian dari perencanaan pembangunan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menjadi bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra Organisasi PD; dan RKPD
3. Menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melakukan upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca terjadi bencana.

## **1.3. Kerangka Pikir**


Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengertian umum risiko bencana sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pengelolaan risiko bencana berfokus pada 2 faktor elemen risiko, yakni (1) bahaya atau ancaman penyebab bencana dan (2) kerentanan yang berkaitan dengan unsur yang terpapar bahaya (manusia dan aset), termasuk dengan kemampuannya dalam menghadapi bahaya.

Risiko bencana diukur dan atau dinilai melalui metode pengkajian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (indeks risiko bencana) dan memetakan risiko bencana daerah. 3 langkah dalam pengkajian risiko yaitu (1) mengkaji bahaya atau ancaman bencana, (2) mengkaji kerentanan dan kapasitasnya, dan (3) penilaian risiko bencana. Untuk menentukan ancaman/bahaya atau risiko bencana prioritas untuk dikelola dilakukan dengan metode evaluasi risiko.

Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. ISO 31000 menyebutkan bahwa standar pengelolaan risiko bencana terdiri dari rangkaian proses, meliputi identifikasi risiko bencana, penilaian tingkat risiko bencana, evaluasi risiko bencana, penanganan risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko.

Tujuan pengelolaan risiko bencana antara lain adalah :

1. Menjauhkan masyarakat dari bahaya/ancaman bencana atau sebaliknya, misalnya dengan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi. Sehingga, ketika ancaman bencana terjadi, tidak menimbulkan risiko besar di masyarakat.
2. Mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui berbagai kegiatan pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana baik di tingkat pemerintah dan masyarakat. Salah satu strategi pada pilihan ini adalah hidup harmoni dengan risiko bencana, karena sadar masyarakat hidup dalam kawasan rawan bencana.
3. Mengalihkan risiko bencananya kepada pihak ketiga. Hal ini bisa dilakukan melalui skema asuransi. Misalnya risiko rumah rusak akibat bencana dialihkan dalam bentuk asuransi rumah, sehingga ketika rumah tersebut terdampak bencana, masyarakat mendapat ganti rugi yang memadai untuk membangun kembali rumahnya.
4. Mencegah timbulnya risiko yang baru. Hal ini dilakukan melalui kontrol yang ketat pada kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan investasi swasta agar tidak mengakibatkan munculnya risiko yang baru. Misalnya, pembukaan banyak lahan perkebunan di kawasan hulu sungai akan mengakibatkan munculnya ancaman bencana banjir dan tanah longsor serta kekeringan.



**Gambar 1.1.** Kerangka pikir rancangan Rencana Penanggulangan Bencana

#### 1.4. Kedudukan Dokumen

Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Rencana yang dihasilkan berupa program atau kegiatan terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, akan diintegrasikan ke dalam RPJPD, RPJMD, serta RKPD. Berikut merupakan skema kedudukan RPB dalam konteks Perencanaan Nasional dan Daerah.


#### 1. Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana

Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai ‘kerangka kerja’ (*framework*) dan ‘rencana’ (*plan*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis). Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan

Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang. RIPB memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Renas PB merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Renas PB disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana **(Gambar 1.2.)**. Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1.2.** Perencanaan dalam penanggulangan bencana

## **2. Rencana Penanggulangan Bencana**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana.

RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis jangka waktunya. Peninjauan ulang (review RPB) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru atau diperlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi. Sebagai dokumen perencanaan, substansi yang dimuat dalam RPB meliputi :

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan ragam ancaman bencana di daerah atau dikernal dengan kajian ancaman bencana.
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor-faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian Kerentanan dan Kapasitas.
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.

e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.

f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia. Yaitu pelibatan parapihak atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB :

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, *Non-Governmental Organization* (NGO), Lembaga Usaha Akademisi.
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascabencana
3. Memuat renaksi pengurangan risiko bencana di daerah.
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah.
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya.

### **3. Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan lainnya**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang disusun berdasarkan bidang khusus, yaitu bidang penanggulangan bencana. Namun, perencanaan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi perencanaan sektoral oleh BNPB atau BPBD. Perencanaan penanggulangan bencana adalah perencanaan bersama dari semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana dan multi-sektoral. RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan non-pemerintah. Di daerah, khusus untuk RPB Provinsi, dokumen tersebut juga menjadi rujukan bagi

pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPB Kabupaten/Kota. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pepaduan RPB dalam RPJM dan sinkronisasi renaksi PB/PRB dalam RTRWD.



**Gambar 1.3.** Kedudukan RPB dalam konteks perencanaan Nasional dan Daerah

### 1.5. Ruang Lingkup

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dan kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana

Penanggulangan Bencana ini ditujukan pada kondisi pra bencana, pada saat bencana dan pascabencana. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari implementasi RPB di Kabupaten Kebumen.

Ruang lingkup RPB Kabupaten Kebumen terbagi atas lingkup risiko bencana, lingkup jenis renaksi, dan lingkup pelaksana renaksi. Ruang lingkup risiko bencana meliputi 10 (sepuluh) jenis bencana di Kabupaten Kebumen, yaitu: banjir (banjir genangan, banjir limpasan sungai); banjir bandang (termasuk skenario banjir akibat kegagalan bendungan wadaslintang dan bendungan sempor); tanah longsor; cuaca ekstrim (angin puting beliung); kekeringan; tsunami; gelombang ekstrim dan abrasi; gempabumi; kebakaran hutan dan lahan; serta epidemi dan wabah penyakit (wabah covid-19). Jenis bencana yang tercantum dalam lingkup risiko bencana disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari sepuluh jenis bahaya bencana yang ada tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memprioritaskan perencanaannya berdasarkan skala prioritas bencana. Berdasarkan lingkup rencana aksi, dokumen RPB Kabupaten Kebumen ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca-bencana. Ruang lingkup pelaksana rencana aksi adalah semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan penanggulangan bencana. Keberadaan RPB Kabupaten Kebumen diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana yang ada.

**BAB II**  
**KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS**  
**KEBENCANAAN DAERAH**

Karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah menjelaskan atau mendeskripsikan tentang profil kebencanaan di Kabupaten Kebumen. Substansi bab ini merujuk pada hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

**2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah**

**1. Aspek Administratif**

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.12 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan luas wilayah 109,29 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Gombong dengan luasan 19,48 km<sup>2</sup> yang mana luasnya hanya 1,52 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen.

**2. Aspek Demografis**

**Tabel 2.1.** Demografis Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	Laki-Laki	Perempuan		
Ayah	33 114	32 218	65 332	855,47
Buayan	33 916	32 461	66 377	970,14
Puring	32 584	31 876	64 460	1 040,18
Petanahan	30 520	30 211	60 731	1 354,39
Klirong	32 739	32 007	64 746	1 497,02
Buluspesantren	30 086	28 864	58 950	1 208,73
Ambal	31 969	30 929	62 898	1 007,82
Mirit	26 651	26 077	52 728	1 007,22
Bonorowo	10 765	10 538	21 303	1 018,79
Prembun	14 332	14 360	28 692	1 249,65
Padureso	8 512	8 365	16 877	582,97

Kecamatan	Penduduk (jiwa)		Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	Laki-Laki	Perempuan		
Kutowinangun	24 543	23 712	48 255	1 430,63
Alian	34 621	33 177	67 798	1 173,99
Poncowarno	9 418	9 160	18 578	678,77
Kebumen	67 205	65 825	133 030	3 164,37
Pejagoan	28 502	27 355	55 857	1 615,30
Sruweng	31 220	30 611	61 831	1 415,54
Adimulyo	18 607	18 873	37 480	863,00
Kuwarasan	26 001	25 056	51 057	1 508,78
Rowokele	26 028	25 576	51 604	959,27
Sempor	35 334	34 127	69 461	693,57
Gombong	25 074	25 302	50 376	2 586,04
Karanganyar	18 997	18 650	37 647	1 198,95
Karanggayam	30 364	29 225	59 589	545,24
Sadang	11 869	11 155	23 024	424,56
Karangsambung	24 468	23 676	48 144	738,97
<b>Total</b>	<b>697 439</b>	<b>679 386</b>	<b>1 376 825</b>	<b>1 074,71</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2023

Secara demografis, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.376.825 jiwa pada tahun 2022. Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebanyak 697.439 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kebumen pada tahun yang sama sebanyak 679.386 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kebumen terdapat di Kecamatan Kebumen dengan jumlah penduduk sebanyak 133.030 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling kecil terdapat di Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk sebanyak 16.877 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen adalah 1.074,71 jiwa/km<sup>2</sup> yang bermakna bahwa setiap 1 kilometer persegi di Kabupaten Kebumen didiami lebih dari 1.074 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Kebumen pada

tahun 2022 terdapat di Kecamatan Kebumen dengan kepadatan penduduk sebesar 3.164,37 jiwa/km<sup>2</sup> yang menandakan bahwa tiap km<sup>2</sup> terdapat lebih dari 3.164 jiwa yang tinggal di Kecamatan Kebumen. Kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Kebumen terdapat di Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk sebesar 424,56 jiwa/km<sup>2</sup> yang berarti setiap 1 kilometer persegi ditinggali lebih dari 424 jiwa di Kecamatan Sadang.

### **3. Aspek Geografis**

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,12 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang selatan. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan kabupaten-kabupaten berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Timur	:	Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah Selatan	:	Samudera Hindia
Sebelah Barat	:	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

### **4. Aspek Ekosistem dan Topografi**

Topografi merupakan konfigurasi dari bentuk permukaan bumi, baik di daratan maupun lautan. Bentuk permukaan bumi di suatu wilayah dipengaruhi oleh tenaga yang bekerja di dalamnya. Pembentukan permukaan bumi dalam prosesnya dibentuk oleh dua tenaga pembentuk bumi yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen meliputi proses kegunungapian dan tektonik, sedangkan tenaga eksogen meliputi pelapukan, gerak massa, erosi, dan pengendapan. Proses pembentukan permukaan bumi oleh kedua tenaga tersebut akan meninggalkan bekas berupa relief yang khas di permukaan Bumi (Sartohadi, dkk., 2014). Pemahaman terhadap karakteristik relief di suatu wilayah dapat memberikan gambaran dan

informasi terkait berbagai proses yang dapat terjadi pada suatu wilayah.

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kebumen cukup bervariasi mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 0-300 mdpl. Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten Kebumen ditunjukkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.1. Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (Mdpal)**


No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Ayah	Demangsari	9,00
2	Buayan	Buayan	14,00
3	Puring	Sitiadi	16,00
4	Petanahan	Petanahan	15,00
5	Klirong	Klirong	18,00
6	Buluspesantren	Setrojenar	17,00
7	Ambal	Ambalresmi	17,00
8	Mirit	Mirit	16,00
9	Bonorowo	Bonorowo	11,00
10	Prembun	Prembun	38,00
11	Padureso	Padureso	198,00
12	Kutowinangun	Kutowinangun	18,00
13	Alian	Krakal	31,00
14	Poncowarno	Poncowarno	21,00
15	Kebumen	Kebumen	27,00
16	Pejagoan	Pejagoan	28,00
17	Sruweng	Sruweng	16,00
18	Adimulyo	Adimulyo	11,00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	15,00
20	Rowokele	Rowokele	17,00
21	Sempor	Sempor	29,00
22	Gombong	Gombong	26,00
23	Karanganyar	Karanganyar	20,00
24	Karanggayam	Karanggayam	66,00

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
25	Sadang	Sadang	117,00
26	Karangsambung	Karangsambung	71,00

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2023

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 ha atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 ha atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 ha atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 ha atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.



**Gambar 2.2.** Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Apabila dilihat dari arah selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah yang merupakan daerah pesisir pantai, sedangkan pada bagian utara berupa deretan pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian

Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini memiliki karakteristik khas bentuklahan karst yang unik dari aspek relief, sistem hidrologi, dan litologinya.


## **5. Aspek Hidrologi**

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan, airtanah dan mataair.

### **1) Air Permukaan**

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mataair, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Air permukaan secara umum dipengaruhi oleh kondisi topografi, geomorfologi, curah hujan, geologi dan struktur tanah. Sistem hidrologi air permukaan di Kabupaten Kebumen di kontrol oleh Waduk Wadas Lintang dan beberapa jaringan sungai yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Kabupaten Kebumen terdapat Empat DAS utama yaitu:

- a. DAS Ijo (melewati kecamatan Rowokele, Buayan, dan Ayah);
- b. DAS Lukulo (melewati kecamatan Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Sruweng, Pejagoan Kebumen, Kutowinangun, Poncowarno, Alian, Karangsambung, Karanggayam, dan Sadang);
- c. DAS Telomoyo (melewati kecamatan Karanggayam, Sempor, Rowokele, Buayan, Gombong, Karanganyar, Sruweng, Pejagoan, Adimulyo, Kuwarasan, Petanahan, Puring, dan Ayah); dan
- d. DAS Wawar (melewati kecamatan Padureso, Prembun, Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Kutowinangun, Poncowarno, dan Alian)



**Gambar 2.1.** Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kebumen

2) Airtanah


Airtanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Airtanah terdiri dari dua kategori yaitu airtanah dangkal dan airtanah dalam, airtanah dangkal adalah airtanah yang berada pada kedalaman maksimal 15 m di bawah permukaan tanah sedangkan airtanah dalam adalah airtanah yang berada minimal 15 meter di bawah permukaan tanah (Surbakti, 1986 dalam Saparudin, 2010). Airtanah dangkal adalah airtanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Sementara itu salah satu jenis airtanah dalam adalah cekungan airtanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan airtanah Banyumudal, Cekungan airtanah Kebumen Purworejo dan Cekungan airtanah Kroya.

Berdasarkan peta hidrogeologi Provinsi Jawa Tengah dapat kita ketahui persebaran cekungan airtanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Cekungan airtanah Banyumudal terletak di sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan;
- b. Cekungan airtanah Kebumen-Purworejo terletak di sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan,

Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno, dan Paudreso;

c. Cekungan airtanah Kroya terletak di sebagian wilayah Kecamatan Ayah.



**Gambar 2.2.** Peta Hidrogeologi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2017

### 3) Mata air

Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana airtanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah. Mataair merupakan bagian dari hidrosfer. mataair dapat terjadi karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi airtanah. Airtanah kemudian mengalir melalui retakan dan celah di dalam tanah yang dapat berupa celah kecil sampai gua bawah tanah. Air tersebut pada akhirnya akan menyembur keluar dari bawah tanah menuju permukaan dalam bentuk mataair. Keluarnya air menuju permukaan tanah, dapat merupakan akibat dari akuifer terbatas, di mana permukaan airtanah berada di elevasi yang lebih tinggi dari tempat keluar air.

No.	Kecamatan	Jumlah Mataair	Debit Air (liter/detik)
1	Buayan	37	0,1 s.d. 222
2	Pejagoan	19	0,1 s.d. 6,5
3	Sruweng	25	0,1 s.d. 6,3
4	Ayah	18	0,1 s.d. 3,5
5	Rowokele	2	0,1 s.d. 100
6	Kutowinangun	3	0,1 s.d. 0,5
7	Poncowarno	12	0,1 s.d. 0,9
Jumlah		141	

Sumber : RPJMD 2021-2026

Potensi mataair terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata air. Selain itu mata air dengan debit terbesar juga berada di Kecamatan Buayan yaitu mataair Desa Sikayu dengan besaran 222 liter/detik.

## 6. Aspek Iklim

Kabupaten Kebumen memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan tinggi, bahkan selama bulan terkering. Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2022 berkisar antara 25°C sampai dengan 27°C. Untuk kelembaban udara berkisar antara 32% sampai dengan 90%. Sedangkan jumlah curah hujan selama tahun 2022 sebesar 4,548 mm dan hari hujan sebanyak 223 hari. Keadaan suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.2. Keadaan suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin di Kabupaten Kebumen

Bulan	Temperatur (°C)			Kelembaban Rata-Rata (%)	Kecepatan Angin Rata-Rata (knot)	Jumlah curah hujan (mm)
	Min	Rata-Rata	Max			
Januari	19	27	34	84	29	505
Februari	19	27	35	84	26	364
Maret	19	27	34	32	29	795
April	19	28	35	84	29	140
Mei	19	28	36	85	26	255
Juni	17	26	33	87	32	395


Bulan	Temperatur (°C)			Kelembaban Rata-Rata (%)	Kecepatan Angin Rata-Rata (knot)	Jumlah curah hujan (mm)
	Min	Rata-Rata	Max			
Juli	16	26	35	84	51	58
Agustus	17	26	33	85	63	192
September	18	26	39	86	64	181
Oktober	16	25	33	91	37	753
Nopember	18	26	34	90	31	520
Desember	18	26	33	87	31	390

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Sepanjang tahun 2022 terjadi hujan dengan curah hujan yang fluktuatif tiap bulannya. Curah hujan tertinggi tercatat di bulan Maret yang mencapai 795 mm, sedangkan curah hujan terendah di bulan Juli terjadi hanya 58 mm.).


## 7. Aspek Geologis

Kabupaten Kebumen tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks (Gambar 2.3 dan Gambar 2.4).



Gambar 2.3. Struktur Geologi Kabupaten Kebumen

Sumber: Peta Geologi Lembar Kebumen (<https://www.esdm.go.id/>)



Gambar 2.4. Peta Geologi Lembar Kebumen


Sumber: <https://www.esdm.go.id/>

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen) terdiri dari :

- 1) Kompleks Melange Luk Ulo (KT1) yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
- 2) Formasi Karangsembung (Teok) yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;
- 3) Formasi Totogan (Tomt) yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo-Miosen);
- 4) Anggota Tuf Formasi Waturanda (Tmwt) yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
- 5) Formasi Waturanda (Tmw) yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf;
- 6) Formasi Penosogan (Tmp) yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
- 7) Diabas (Tmd) ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
- 8) Formasi Halang (Tmph) yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);
- 9) Formasi Peniron (Tpp) yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
- 10) Batuan Gunungapi Sumbing Muda (Qsm) yang terdiri atas batupasir tufan, tuf pasiran dan breksi andesit;
- 11) Endapan Pantai (Qac) yang berupa pasir lepas; dan
- 12) Alluvium (Qa) yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

## 8. Aspek Ekonomi

Menurut perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Kebumen memiliki PDRB per kapita sebesar 23.679,08 ribu rupiah. Berdasarkan angka laju pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 5,79 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 2.5.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Kebumen, 2018-2022

*Sumber: Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2023*

## 9. Sejarah Kejadian Bencana

Data kejadian bencana di Kabupaten Kebumen berdasarkan kompilasi data BPS menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen sering terjadi bencana tanah longsor. Selain bencana tanah longsor Kabupaten Kebumen juga sering mengalami angin topan/puting beliung dan banjir. Diketahui dalam kurun waktu 11 tahun dari tahun 2012 hingga 2022, bencana yang mengalami peningkatan kejadian adalah tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrem. Secara rinci jumlah kejadian bencana pada Kabupaten Kebumen ditampilkan pada diagram berikut:



**Gambar 2.5.** Diagram Kecenderungan Bencana di Kabupaten Kebumen

Sumber: BPBD, 2012-2022

Hasil analisis kecenderungan bencana diketahui beberapa bencana mengalami kenaikan dan beberapa cenderung tetap. Bencana kekeringan direkapitulasi berdasarkan jumlah realisasi bantuan air bersih perdesa.

## 2.2. Risiko Bencana Daerah

Dokumen RPB Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan kajian risiko bencana yang dimuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025. Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.

Dalam mengambil kebijakan penanggulangan bencana, maka perlu melalui beberapa proses. Proses-proses tersebut meliputi identifikasi, klasifikasi dan evaluasi risiko yang digunakan dalam kajian risiko.

### 1. Tingkat bahaya

Bahaya merupakan situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Hal ini akan sangat berisiko jika berada

pada daerah yang tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis tingkat bahaya yang berpotensi di daerah tersebut.

Untuk menganalisa tingkat bahaya, digunakan Matriks Tingkat bahaya yang memadukan indeks bahaya dengan indeks penduduk terpapar. Titik pertemuan antara indeks bahaya dengan indeks penduduk terpapar akan menghasilkan tingkat bahaya. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 kategori yaitu: rendah (0,0 - 0,3), sedang (>0,3 - 0,6) dan tinggi (>0,6 - 1,0). Indeks bahaya yang dikaji terdiri dari 10 jenis bahaya yaitu: banjir; banjir bandang; tanah longsor; kekeringan; cuaca ekstrim (angin puting beliung); kebakaran hutan dan lahan; gempabumi; tsunami; gelombang ekstrim dan abrasi; epidemi dan wabah penyakit (wabah covid-19).

**Tabel 2.6.** Luas dan kelas bahaya di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	2.300,38	30.096,87	17.148,22	49.545,47	Tinggi
2	Banjir Bandang	21.339,21	1.079,45	2.038,64	24.457,30	Sedang
3	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	34.929,64	34.911,08	1.606,09	71.446,82	Sedang
4	Epidemi dan Wabah Penyakit (Wabah Covid-19)	124.333,86	3.778,14	-	128.111,50	Sedang
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	479,78	280,74	620,20	1.380,72	Tinggi
6	Gempabumi	13.524,98	62.513,76	52.073,27	128.111,50	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	4.233,59	18.653,44	27.007,81	49.894,83	Rendah
8	Kekeringan	6.978,12	27.218,20	6.627,21	40.823,53	Rendah
9	Tanah Longsor	13.689,16	25.914,50	39.470,86	79.074,52	Tinggi
10	Tsunami	7.100,32	4.226,57	4.562,24	15.889,13	Tinggi

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, 2021-2025*

## 2. Tingkat Kerentanan

Kabupaten Kebumen memiliki sejarah bencana yang cukup intens, beberapa jenis bencana tersebut berpotensi terjadi kembali. Bencana-bencana yang pernah terjadi dapat menimbulkan kerugian yang berbeda untuk setiap jenis bencana. Kerugian tersebut dianalisis dengan tingkat kerentanan. Dimana tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Tingkat kerugian masing-masing bencana ditentukan dengan matriks tingkat kerugian dengan memadukan antara tingkat bahaya bencana dan indeks kerugian. Pengkajian kerentanan berdasarkan 4 (empat) komponen di atas menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Adapun rekapitulasi kajian kerentanan untuk penentuan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Kebumen terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7.** Kerentanan penduduk di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)		
			Manula	Balita	Disabilitas
1	Banjir	1.105.303	115.937	98.228	2.598
2	Banjir Bandang	570.449	59.319	48.886	1.529
3	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	805.578	85.568	79.041	1.665
4	Epidemi dan Wabah Penyakit (Wabah Covid-19)	1.328.789	138.493	118.476	3.009
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	94.432	9.279	12.729	165
6	Gempabumi	1.310.110	139.461	120.073	3.069
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
8	Kekeringan	341.491	32.125	29.872	662
9	Tanah Longsor	887.185	83.973	74.752	1.948
10	Tsunami	234.035	25.342	32.779	282

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, 2021-2025*

Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap bencana dikarenakan luasan bahaya pada masing-masing jenis bencana juga berbeda-beda. Bencana kebakaran hutan dan

lahan tidak memiliki potensi penduduk terpapar dikarenakan kejadian bencana diluar wilayah permukiman penduduk. Hasil kajian kerentanan untuk penentuan potensi kerugian seluruh bencana di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8.** Rekapitulasi Hasil Analisis Kerugian di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerugian Lingkungan (Ha)
		Kerugian Ekonomi	Kerugian Fisik	Total Kerugian	
1	Banjir	3.464.155,00	40.709.243,00	44.173.410,00	2.427,24
2	Banjir Bandang	918.587,38	5.676.783,80	6.595.374,20	1.104,90
3	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	30.899.261,00	15.036.382,00	45.935.643,00	-
4	Epidemi dan Wabah Penyakit (Wabah Covid-19)	87.252	-	87.252	-
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	54.206,00	3.669.739,00	3.723.948,00	654,1
6	Gempabumi	4.840.331,80	65.159.723,33	70.000.055,18	-
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	38.214.209,00	26.035.138,00	64.249.347,00	5.129,00
8	Kekeringan	25.213.642,00	-	25.213.642,00	2.157,00
9	Tanah Longsor	905.099,06	23.340.989,72	24.146.214,78	5.251,89
10	Tsunami	249.570,70	8.543.226,46	8.792.797,15	2.575,26

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, 2021-2025*

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa bencana cuaca ekstrim; epidemi dan wabah penyakit; dan gempabumi tidak memiliki nilai kerugian lingkungan. Bencana epidemi dan wabah penyakit; dan kekeringan juga tidak memiliki pengaruh pada faktor fisik/bangunan sehingga tidak memiliki nilai kerugian fisik.

### 3. Tingkat Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan hal penting yang harus ditingkatkan dalam menyelenggarakan pengurangan

risiko bencana di Kabupaten Kebumen baik secara individu maupun secara kelompok.

Penilaian kapasitas suatu daerah terhadap bencana dilakukan dengan menilai ketahanan daerah dengan kerangka penilaian 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah yang terangkum dalam Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Tujuh puluh satu indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Pencapaian level untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan indikator ketahanan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9.** Hasil kajian kapasitas daerah di Kabupaten Kebumen

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Ketahanan Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,86	0,90	TINGGI
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,83		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,85		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1,00		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,83		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1,00		

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, 2021-2025

#### 4. Tingkat Risiko

Risiko atau *risk* bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat bahaya yang ada. Analisis tingkat risiko bencana dilakukan dengan mengacu Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025, dimana proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Risiko Bencana. Tingkat risiko dihitung dengan menggabungkan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas.


**Tabel 2.10.** Tingkat risiko Kabupaten Kebumen

Bencana	Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	Risiko
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Banjir Bandang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Epidemi dan Wabah Penyakit (Wabah Covid-19)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Gempabumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
Kekeringan	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah
Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, 2021-2025*


Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana diketahui bahwa bencana yang memiliki kelas risiko tinggi adalah bencana banjir; gelombang ekstrim dan abrasi; Tanah Longsor; dan Tsunami. Sedangkan bencana yang memiliki kelas risiko






**Gambar 2.5.** Peta risiko cuaca ekstrem Kabupaten Kebumen

*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*




**Gambar 2.5.** Peta risiko epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kebumen

*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*




**Gambar 2.5.** Peta risiko gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Kebumen

*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*




**Gambar 2.5.** Peta risiko gempabumi Kabupaten Kebumen


*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*



**Gambar 2.5.** Peta risiko kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kebumen  
*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*




**Gambar 2.5.** Peta risiko kekeringan Kabupaten Kebumen  
*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*



**Gambar 2.5.** Peta risiko tanah longsor Kabupaten Kebumen

*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*



**Gambar 2.5.** Peta risiko tsunami Kabupaten Kebumen

*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2021-2025*



<b>Jenis Bencana</b>	<b>Gambaran Kecenderungan</b>	<b>Tingkat Kecenderungan: Menurun/ Tetap/ Meningkat</b>	<b>Sumber Data/ Informasi atau Rujukan</b>
Banjir Bandang	Diagram kejadian bencana banjir cenderung meningkat	Meningkat	BPBD Kebumen
Cuaca Ekstrim	Diagram kejadian bencana cuaca ekstrim cenderung tetap	Tetap	BPBD Kebumen
Wabah (Epidemi dan Wabah Penyakit)	Data kejadian bencana covid-19 hanya terdapat 3 tahun dan dianggap tetap	Tetap	BPBD Kebumen
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Diagram kejadian bencana gelombang ekstrim dan abrasi cenderung meningkat	Meningkat	BPBD Kebumen
Gempabumi	Diagram kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan cenderung tetap	Tetap	BPBD Kebumen
Kebakaran Hutan dan Lahan	Diagram kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan cenderung menurun	Menurun	BPBD Kebumen
Kekeringan	Tidak ada laporan kejadian kekeringan 2 tahun terakhir sehingga dianggap menurun	Menurun	BPBD Kebumen

<b>Jenis Bencana</b>	<b>Gambaran Kecenderungan</b>	<b>Tingkat Kecenderungan: Menurun/ Tetap/ Meningkat</b>	<b>Sumber Data/ Informasi atau Rujukan</b>
Tanah Longsor	Diagram kejadian bencana tanah longsor cenderung meningkat	Meningkat	BPBD Kebumen
Tsunami	Tidak ada data kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir sehingga dianggap tetap	Tetap	BPBD Kebumen

*Sumber: Pengolahan data, 2023*

**Tabel 2.12.** Jenis bencana, risiko bencana dan tingkat kecenderungan

<b>Jenis Bencana</b>	<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Tingkat Kecenderungan</b>	<b>Argumentasi Tingkat Kecenderungan</b>
Banjir	Tinggi	Meningkat	
Banjir Bandang	Sedang	Meningkat	
Cuaca Ekstrim	Sedang	Tetap	
Wabah (Epidemi dan Wabah Penyakit)	Sedang	Tetap	Jumlah tahun kejadian kurang
Gelombang Esktrim dan Abrasi	Tinggi	Meningkat	
Gempabumi	Sedang	Tetap	
Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Menurun	
Kekeringan	Rendah	Menurun	
Tanah Longsor	Tinggi	Meningkat	
Tsunami	Tinggi	Tetap	Tidak ada data kejadian

*Sumber : Pengolahan data, 2023*

**Tabel 2.13.** Matriks silang prioritas risiko bencana yang ditangani

Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani		Kecenderungan Kejadian Bencana		
		Menurun	Tetap	Meningkat
Tingkat Risiko Bencana	Rendah	Karhutla; Kekeringan		
	Sedang		Cuaca Ekstrim; Epidemi dan Wabah Penyakit; dan Gempabumi	Banjir Bandang
	Tinggi		Tsunami	Banjir; Gelombang Ekstrim dan Abrasi; Tanah Longsor

*Sumber : Pengolahan data, 2023*

Berdasarkan hasil analisis tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana, didapatkan bencana prioritas harus ditangani Kabupaten Kebumen adalah Banjir; Banjir Bandang; Gelombang ekstrim dan abrasi; Tsunami; dan tanah longsor.

#### 2.4. Masalah Pokok

Masalah pokok diidentifikasi untuk mengetahui faktor pemicu tingginya risiko di daerah. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana ; dan (3) kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/ misi kepala daerah. Berdasarkan komponen pertama didapatkan masalah pokok terkait keterpaparan dan kerentanan di Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Kabupaten Kebumen bagian utara memiliki potensi bahaya banjir badang yang disebabkan oleh Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang. Kecenderungan banjir bandang saat ini juga terjadi di daerah hulu (permukiman padat) disebabkan tertutupnya saluran air oleh batang pohon/sampah, serta bahaya tanah longsor yang disebabkan oleh adanya morfologi wilayah berupa punggung. Kabupaten Kebumen bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia yang

mengakibatkan adanya potensi bahaya tsunami serta bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan Kabupaten Kebumen bagian tengah-selatan memiliki morfologi yang cenderung datar yang dikelilingi jaringan sungai yang cukup banyak sehingga berpotensi banjir;

2. Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terdampak bencana prioritas di Kabupaten Kebumen. Kelompok rentan manula di Kabupaten Kebumen dianalisis memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan balita dan disabilitas. Jumlah penduduk yang terdampak bencana prioritas paling tinggi terdapat pada bahaya banjir dikarenakan luas wilayah yang terdampak lebih besar; dan
3. Masalah pokok yang mengakibatkan adanya besarnya risiko potensi bencana di Kabupaten Kebumen adalah kesadaran penduduk akan lingkungan masih rendah disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah dari aktivitas ekonomi sosial penduduk di wilayah rawan bencana, dan kondisi alam Kabupaten Kebumen yang bermorfologi kompleks dengan ancaman multi bencana.

Sedangkan komponen kedua, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana untuk dilakukan identifikasi masalah pokok adalah pada prioritas 4 dan 6 yaitu Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Komponen ketiga, kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah didapatkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan belum menerapkan aspek kebencanaan;
2. Penuntasan permasalahan rumah tidak layak huni kurang difokukan pada kawasan rawan bencana, permukiman kumuh dan kawasan legal pembangunan dengan cara rehabilitasi atau relokasi; dan
3. Penerapan pendidikan kebencanaan sejak dini pada Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) belum maksimal.

## **2.5. Rumusan Isu Strategis**

Isu strategis didapat dari proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025. Pemilihan isu strategis didapatkan dari identifikasi masalah pokok. Berdasarkan hasil pembobotan dari 5 kriteria strategis dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) didapatkan isu strategis sebagai berikut :

- 1.** Morfologi wilayah Kabupaten Kebumen kompleks didukung dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan bencana yang rendah mengakibatkan potensi bencana pada masing-masing wilayah menjadi lebih besar;
- 2.** Pembangunan wilayah dan infrastruktur belum mengedepankan aspek kebencanaan. Perlu adanya perencanaan teknis terkait kawasan perumahan di lokasi rawan bencana baik permukiman serta sarana prasana dan infrastruktur; dan

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana**

##### **3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional**

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 (lima) tahun. Pencapaian Sasaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana yang terdiri dari :

Fokus prioritas Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 di antaranya adalah :

1. Perkuatan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif;
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; dan


9. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana memiliki kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, dilakukan dengan strategi :
  - a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan;
  - b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dilakukan dengan strategi:
  - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana;
  - b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan, dilakukan dengan strategi:
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan;

- b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana;
  - c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional. Transparan, dan akuntabel, dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggaraan dan pelaku penanggulangan bencana;
  - b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana;
  - c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana;
  - d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas;
  - e. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana;
  - f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana;
  - g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal;
- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana;
  - b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana;
  - c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana;

- d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
- a. Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana;
  - b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik;
  - c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana;
  - d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.




**Gambar 3.1.** Fokus capaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang mana 4 di antaranya memiliki keterkaitan dengan kebencanaan.

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;



**Gambar 3.2.** Visi-misi Presiden arahan Presiden, dan agenda pembangunan

Sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian pemerintah terhadap permasalahan bencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan. Berdasarkan **gambar 3.2.** point 4 menunjukkan agenda pembangunan nasional yang perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon

### 3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Daerah


#### 3.1.2.1. Tingkat Provinsi

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Tengah yang juga selaras

dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu :

- a. Cepat dan Tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan Keterpaduan
- d. Berdaya guna dan Berhasil guna
- e. Transparansi dan Akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Nondiskriminatif
- i. Nonproletisi

Kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah di regulasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar 3.3.** Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

### **3.1.2.2. Tingkat Kabupaten**

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana. Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kebumen menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah, pembelajaran dari daerah lain dan masukan dari pemangku kepentingan Kabupaten Kebumen. Kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Kebumen di regulasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## **3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana**

### **3.2.1. Kerangka Kerja Prabencana**

Pada tahap prabencana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perlu pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal, pepaduan kerja sama sektor dalam penanggulangan bencana dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara partisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharui berdasarkan kondisi lokal yang ada.

**Tabel 3.1.** Mandat BPBD urusan penanggulangan bencana pra bencana

Peran	Mandat
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. TTX Kedaruratan Bencana Prioritas dan bencana lainnya di daerah</li> <li>b. Simulasi dan Gladi Bencana Prioritas dan bencana lainnya di daerah</li> <li>c. Jambore Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ul>
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)</li> <li>b. Fasilitasi Peraturan Bupati tentang KRB</li> <li>c. Menyusun dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)</li> <li>d. Fasilitasi Peraturan Bupati tentang RPB</li> <li>e. Menyusun dokumen RPKB (Rencana Penanggulangan Darurat Bencana)</li> <li>f. Fasilitasi Peraturan Bupati tentang RPKB</li> <li>g. Menyusun dokumen Renkon bencana prioritas dan bencana lainnya di daerah</li> <li>h. Menyusun dokumen R3P</li> <li>i. Menyusun kajian kebutuhan EWS (<i>Early Warning Sistem</i>) tanah longsor dan banjir</li> </ul>
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghitung dan updating data IKD (Indeks Ketahanan Daerah) setiap tahunnya</li> <li>b. Menghitung dan updating IKM (Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat) setiap tahunnya</li> <li>c. Pembentukan desa tangguh bencana</li> <li>d. Pembentukan masyarakat tangguh bencana</li> <li>e. Pembentukan keluarga tangguh bencana</li> <li>f. Monitoring dan evaluasi KRB dan Peraturan Bupati KRB</li> <li>g. Monitoring dan evaluasi RPB dan Peraturan Bupati RPB</li> <li>h. Monitoring dan evaluasi RPKB dan Peraturan Bupati RPKB</li> </ul>

**Tabel 3.2.** Kerangka kerja prabencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Prabencana
Organisasi PD	Bappeda	Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah
		Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan
		Akselerasi program dan kegiatan Organisasi PD
		Koordinasi antar Organisasi PD dalam penyalarsan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana
		Asistensi RPJMD kabupaten untuk integrasi pengurangan risiko bencana alam rencana pembangunan kabupaten
	BPBD Kebumen	Menyusun KRB, RPB, RKPD, Renkon dan dokumen kebencanaan lainnya yang dinyatakan sah/legal
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana
		Pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana
		Pengadaan sarana prasarana kesiapsiagaan (Peringatan Dini/ EWS)
		Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)
		Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
		Pemasangan rambu jalur evakuasi dan tempat evakuasi
		Fasilitasi pembaharuan Forum PRB Kabupaten
		Pelatihan Kesiapsiagaan bencana bagi personil BPBD, FPRB dan masyarakat luas
		Penyiagaan peralatan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana
		Pendampingan kabupaten untuk perencanaan penanggulangan bencana prioritas

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Prabencana
		Pembuatan Standar Operasional Prosedur sistem peringatan dini bencana pada kawasan rawan bencana
		Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana
		Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat bencana
	DINSOS P3A	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
		Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana
		Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan tanggap darurat
		Penyusunan Pedoman SOP standar <i>buffer stock</i> /cadangan logistik kebutuhan dasa
		Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum
		Penyediaan fasilitasi kebutuhan evakuasi
DPUPR	Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, rehabilitasi , pemeliharaan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	
	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
	Penyelenggaraan penataan ruang berbasis risiko bencana	
	Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana	
	Menyiapkan alat berat	
Dinas Pertanian dan Pangan	Penyediaan lumbung	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman	
	Pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan alir limbah, sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sistem jaringan persampahan,	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Prabencana
		sistem jaringan drainase dan sistem jaringan evakuasi bencana
		Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan hunian aman
		Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana
		Menyiapkan barak pengungsian
		Menyiapkan fasilitas hunian darurat
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana
		Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana
		Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana
		Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
		Peningkatan kapasitas guru dan aparat sekolah untuk kesiapsiagaan bencana
		Memasang rambu-rambu bencana di sekolah-sekolah rawan bencana
		Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah
		Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemetaan kapasitas kesehatan kabupaten/kota
		Peningkatan kapasitas kesehatan
		Pembentukan Tim <i>Rapid Health Assessment</i> (RHA)
	Rumah Sakit dan Puskesmas	Menyusun HOPE ( <i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i> )
		Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana
		Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Prabencana
		Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Satpol PP dan Damkar	Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman
		Edukasi kebakaran permukiman, hutan, dan lahan
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
		Kesiapsiagaan personil dan peralatan
	Diskominfo	Penyediaan ruang seperti baliho, spanduk dll sebagai media informasi bencana kepada masyarakat
	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair, dan limbah rumah tangga
		Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)
		Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
		Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat
		Pengelolaan persampahan
Organisasi/ Lembaga Vertikal	BMKG	Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologi, dan lainnya
		Penyebarluasan informasi iklim
		Zonasi area aman serta koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait
		Zonasi area rentan serta memasang alat pemantau, koordinasi, rambu evakuasi, dan sosialisasi
	KODIM 0709	Sosialisasi kerawanan/ risiko bencana
		Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana
		Penyiapan personil dan peralatan
	POLRI	Sosialisasi kerawanan/ risiko bencana
		Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana
		Penyiapan personil dan peralatan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Prabencana
	BBWS	Perencanaan survei daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah masing-masing
		Melakukan pemantauan di wilayah Daerah Aliran Sungai
	Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	Siaga darurat 24 jam
		Pelatihan masyarakat untuk pencarian pertolongan
		Sosialisasi <i>emergency call</i>
		Peningkatan kapasitas tim pencarian dan pertolongan
		Koordinasi dengan pihak lain terkait untuk mencapai sinergitas saat terjadi bencana
		Penyiagaan tim pencarian dan pertolongan di pos pencarian dan pertolongan pada wilayah rawan bencana
Pelatihan terkait ancaman dan cara penanganan kepada masyarakat yang berpotensi terhadap bencana		
Organisasi Kemasyarakatan	PMI, Pramuka, Organisasi Radio Indonesia (ORARI), Lembaga Kebencanaan	Melakukan sosialisasi dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana
		Pelatihan relawan penanggulangan bencana
		Pengadaan sarana komunikasi radio
		Peningkatan kapasitas personil ORARI
		Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana .
		Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik
		Mendirikan posko siaga bencana

### 3.2.2. Kerangka Kerja Saat Bencana

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan

mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.

**Tabel 3.3.** Mandat BPBD urusan penanggulangan bencana saat bencana

Peran	Mandat
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memulai SKPDB yang berbasis di ibukota kabupaten /kota.</li> <li>b. Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komandan; lokasi, media center, dll.</li> <li>c. Mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic dari badan-badan yang berpartisipasi yang bekerja dalam koordinasi dengan BPBD, mis; tim kaji cepat, resque, dll.</li> <li>d. Membuka pos komando penanganan darurat bencana dan pos lapangan sesuai keperluan.</li> </ul>
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk forum koordinasi untuk mengakomodasi semua Lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi dan membaginya ke dalam kelompok sector teknis.</li> <li>b. Menyinkronkan data dan informasi dari hasil kajian berbagai Lembaga yang berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana</li> <li>c. Menginventarisasi sumberdaya yang berasal dari berbagai Lembaga dari dalam dan luar kabupaten/kota</li> </ul>

<b>Peran</b>	<b>Mandat</b>
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan rencana operasi dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat dan mengacu pada dokumen renkon.</li> <li>b. Melakukan tugas-tugas yang relevan yang tidak dilaksanakan oleh Lembaga lain</li> <li>c. Memantau dan mengevaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan</li> <li>d. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah, tembusan kepada gubernur, dan atau BNPB</li> <li>e. Mengakhiri penanganan darurat bencana bila kondisi memungkinkan: tidak ada lagi ancaman terhadap kehidupan, transisi ke fase pemulihan, dan tidak ada potensi kerugian lebih lanjut</li> </ul>

**Tabel 3.4.** Kerangka kerja saat tanggap darurat bencana

<b>Kelompok</b>	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Peran Saat Tanggap Darurat Bencana</b>
Organisasi PD	BPBD Kebumen	Respon Cepat Darurat Bencana
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
		Penyediaan logistik
		Koordinasi penanganan kedaruratan bencana
		Analisis lingkup bencana
		Penilaian kebutuhan pascabencana
		Analisis jumlah korban
		Penyusunan Rencana Aksi
		Pemantauan informasi kebencanaan
	DINSOS P3A	Penyediaan Makan, Sandang, dan Tempat Penampungan
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan
		Pelayanan dukungan psikososial
	DPUPR	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat
		Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana
		Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya.
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi
		Pembangunan Huntera (Hunian Sementara)
		Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu
		Menyediakan sarana kendaraan angkutan korban bencana ke lokasi pengungsian
		Pemasangan rambu sementara atau pengalihan arah lalu lintas
	PDAM	Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih
		Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit	Penyiapan petugas, peralatan dan obat-obatan
		Pelayanan Kesehatan
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembentukan <i>Rapid Health Assessment</i> (RHA)
		Pembentukan Posko Kesehatan di lokasi bencana
		Pelayanan emergency
		Nomor Evakuasi Pasien
	Diskominfo	Informasi komunikasi dan edukasi (media)
		Perbaikan jaringan telekomunikasi.
		Nomor kedaruratan Kebumen
	Satpol PP dan Damkar	Penyiapan peralatan dan personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan permukiman
		Melaksanakan pencarian dan pertolongan korban bencana
		Pemadaman kebakaran
		Penanganan korban bencana dan pengungsi
Mengoptimalkan pengamanan aset		
Pengamanan aset pemerintah		
Organisasi/ Lembaga Vertikal	Basarnas	Pembentukan unit siaga
		Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana
		Dukungan peralatan
		Pengumpulan potensi SAR yang siap bergerak ke lokasi bencana
		Koordinasi terkait data jumlah korban bencana
		Menggerakkan tim ke lokasi bencana
		Penyiapan peralatan yang dibutuhkan sesuai jenis bencana
		Pemetaan dan mobilisasi/ akses yang akan dilalui lokasi bencana
	KODM 0709	Penyiapan armada/ angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan
		Pengamanan aset perlindungan korban bencana
		Pemulihan keamanan dan ketertiban
		Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat
	POLRI	Penyiapan armada/ angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan
		Pengamanan aset perlindungan korban bencana
		Pemulihan keamanan dan ketertiban
		Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat
	BMKG	Menyebarkan informasi melalui EWS
		Desiminasi Data
		Pemutakhiran data
	PLN	Perbaikan jaringan listrik
		Penyediaan energi listrik cadangan
	BBWS	Penyediaan ekskavator, <i>speed boat</i> , pelampung dll
		Mobilisasi peralatan berat
Pekerjaan normalisasi pada DAS		

### 3.2.3. Kerangka Kerja Pascabencana

Kerangka kerja pada tahap pascabencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang

dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya.

**Tabel 3.5.** Mandat BPBD urusan penanggulangan bencana pascabencana

Peran	Mandat
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencari, mengevakuasi dan memakamkan korban meninggal</li> <li>b. Mendirikan posko lapangan (koordinasi), posko bantuan</li> <li>c. Mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos Kesehatan</li> <li>d. Menyiapkan lokasi dan rumah untuk hunian sementara masyarakat korban bencana</li> <li>e. Distribusi bantuan obat-obatan, bahan makanan dan pakaian</li> <li>f. Membuka isolasi akibat bencana</li> <li>g. Memfungsikan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>h. Perbaikan dan pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit dan pasar</li> </ul>
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan rencana pemulihan baik ekonomi, fisik, lingkungan maupun social yang terganggu saat terjadi bencana</li> <li>b. Menyiapkan dan melengkapi data penduduk penerima bantuan relokasi</li> <li>c. Menyiapkan perencanaan relokasi dan teknis</li> <li>d. Membantu petugas medis untuk pengobatan dan pengelompokan korban</li> <li>e. Pendataan kerusakan dan menentukan tingkat kerusakan baik bangunan/rumah penduduk, fasilitas sarana prasarana umum, lahan pertanian, dll</li> </ul>

Peran	Mandat
	f. Menyiapkan perencanaan rekontruksi fisik, lingkungan, ekonomi, dan psiko-sosial masyarakat korban bencana dengan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang menuju keadaan normal seperti sebelum terjadi bencana
Implementasi	a. Evaluasi data kerusakan b. Evaluasi dan memperbaiki rencana penanggulangan bencana dengan analisis kekurangan dan kelebihan rencana penanggulangan bencana yang telah disusun c. Pemulihan secara menyeluruh kondisi lingkungan, fisik, ekonomi dan psiko-sosial yang kacau/rusak akibat bencana d. Perencanaan <i>masterplan</i> tata ruang daerah berbasis bencana dengan melibatkan seluruh OPD (organisasi PD), Lembaga, institusi dan masyarakat e. Relokasi permukiman yang rawan, pencarian dan penyiapan lahan untuk hunian tetap masyarakat korban bencana f. Pos komando mulai difungsikan untuk kegiatan fasilitasi atau pendampingan pascabencana g. Pemantauan, evaluasi, dan implementasi hasil pemantauan agar program-program penanganan penanggulangan bencana menjadi lebih baik sesuai dengan karakter fisik, psiko-sosial, ekonomi dan lingkungan daerah setempat

**Tabel 3.6.** Kerangka kerja pascabencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Pascabencana
Organisasi PD	Bappeda	Review perencanaan pembangunan
	BPBD	Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Pascabencana
		Pembuatan dokumen Jitupasna
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemulihan pelayanan transportasi umum
		Perbaikan pelayanan transportasi umum
		Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi
		Pembangunan hunian tetap (huntap)
	DPUPR	Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat dan prasarana transportasi
		Perbaikan sarana dan prasarana umum
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemeriksaan kesehatan
		Pemulihan Kesehatan
		Perawatan dan Rujukan
		Pembangunan pusat layanan kesehatan
	Satpol PP dan Damkar	Pemulihan keamanan dan ketertiban umum
		Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan
		Persentase data korban bencana
	DINSOS P3A	Layanan Dukungan Psikososial
Disdukcapil	Dokumen kependudukan terkait korban bencana	
Organisasi/ Lembaga Vertikal	KODIM/ 0709, POLRI	Pengamanan aset milik pemerintah
		Penyiapan personil dan peralatan
	BMKG	Pembaharuan area kerentanan
		Analisis peluang kejadian
		Assesment kelayakan
	BBWS	Rehabilitasi sungai
Perbaikan tanggul sungai, alur sungai dll		
Organisasi Kemasyarakatan	PMI, Pramuka, Lembaga Kebencanaan	Pemulihan ekonomi masyarakat
		Peningkatan perekonomian

### **3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Pendanaan penanggulangan bencana untuk setiap kegiatan memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi terkait dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan yang tertuang di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana. Spesifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi PD (Organisasi PD)/instansi tergantung pada sistem dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang berlaku di Kabupaten Kebumen. Jenis program dan kegiatan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab instansi dimasukkan ke dalam Renstra dan Renja Tahunan masing-masing Organisasi PD di Kabupaten Kebumen. Penghitungan anggaran penanggulangan bencana dikelompokkan atas dua bagian yaitu :

#### **1. Anggaran Periodik**

Anggaran ini merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen. Anggaran pertama dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum terjadi bencana. Salah satu indikator bahwa penanggulangan bencana telah menjadi prioritas di dalam program pembangunan daerah adalah adanya alokasi anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana minimal pada angka 1% dari total keseluruhan anggaran belanja daerah (APBD).

#### **2. Anggaran Khusus**

Anggaran khusus digunakan untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan anggaran siap pakai (*on call*) Kabupaten Kebumen. Apabila dari hasil kajian cepat bencana, penanganan dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran siap pakai (*on call*) daerah, maka rekomendasi permohonan untuk dukungan pembiayaan dari provinsi dan pusat perlu dilakukan oleh bupati (kepala daerah), sehingga dukungan dari pemerintah daerah provinsi (BPBD) atau pun pemerintah pusat (BNPB), segera bisa dimobilisasi. Kondisi ini juga berlaku bila jumlah anggaran biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam satu tahun telah melebihi jumlah anggaran siap pakai (*on call*), maka untuk

kejadian bencana selanjutnya bupati perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Anggaran ketiga yaitu anggaran yang berasal dari pihak swasta dan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Anggaran tersebut didapatkan melalui kerjasama yang mendukung dengan renaksi daerah terkait program pengurangan risiko bencana. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya optimalisasi perencanaan penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh potensi sumberdaya yang ada di daerah. Pada indikator pencapaian, terlihat indikasi lokasi - lokasi yang perlu diprioritaskan. Lokasi-lokasi ini telah dipilih sedemikian rupa menjadi Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen. Mekanisme zonasi dalam penanggulangan bencana Kabupaten Kebumen bertujuan untuk memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana pada beberapa wilayah yang paling risiko tinggi.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 (lima) tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. Pernyataan tujuan dan sasaran dapat disajikan dengan matriks sebagai berikut :

**Tabel 4.1.** Tujuan dan sasaran isu strategis di Kabupaten Kebumen

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Isu Strategis 1:</b> Morfologi wilayah Kabupaten Kebumen kompleks didukung dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan bencana yang rendah mengakibatkan potensi bencana pada masing-masing wilayah menjadi lebih besar	<b>Tujuan 1.1:</b> Pengurangan risiko dengan meningkatkan kapasitas daerah	<b>Sasaran 1.1.1:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana longsor dan banjir bandang dibagian utara	<b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Jumlah desa rawan longsor dan banjir bandang yang tertangani
		<b>Sasaran 1.1.2:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana banjir di bagian tengah	<b>Indikator Sasaran 1.1.2.1:</b> Jumlah desa rawan banjir yang tertangani
		<b>Sasaran 1.1.3:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi dibagian selatan	<b>Indikator Sasaran 1.1.3.1:</b> Jumlah desa rawan tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi yang tertangani
	<b>Tujuan 1.2:</b> Pengurangan risiko dengan meningkatkan kapasitas kualitas	<b>Sasaran 1.2.1:</b> Terbentuknya relawan bencana	<b>Indikator Sasaran 1.2.1.1:</b> Jumlah relawan bencana meningkat

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	sumber daya manusia	<b>Sasaran 1.2.2:</b> Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang berkualitas	<b>Indikator Sasaran 1.2.2.1:</b> Jumlah TRC yang berwawasan kebencanaan meningkat
		<b>Sasaran 1.2.3:</b> Terbentuknya fasilitator bencana yang memadai	<b>Indikator Sasaran 1.2.3.1:</b> Jumlah fasilitator yang tanggap bencana meningkat
		<b>Sasaran 1.2.4:</b> Terbentuknya desa tangguh bencana	<b>Indikator Sasaran 1.2.4.1:</b> Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk
<b>Isu Strategi 2:</b> Pembangunan wilayah dan infrastruktur belum mengedepankan aspek kebencanaan. Perlu adanya perencanaan teknis terkait kawasan perumahan di lokasi rawan bencana baik permukiman serta sarana prasana dan infrastruktur	<b>Tujuan 2.1:</b> Pengembangan wilayah yang mengedepankan aspek kebencanaan	<b>Sasaran 2.1.1:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi
		<b>Sasaran 2.1.2:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang	<b>Indikator Sasaran 2.1.2.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi
	<b>Tujuan 2.2:</b> Pembangunan infrastruktur ramah bencana dan lingkungan	<b>Sasaran 2.2.1:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan perhitungan dampak bencana	<b>Indikator Sasaran 2.2.1.1:</b> Jumlah infrastruktur jalan yang aman bencana
		<b>Sasaran 2.2.2:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur saluran drainase dengan perhitungan	<b>Indikator Sasaran 2.2.2.1:</b> Jumlah infrastruktur saluran drainase yang aman bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		dampak bencana	
	<b>Tujuan 2.3:</b> Penanganan perumahan tidak layak huni di kawasan rawan bencana	<b>Sasaran 2.3.1:</b> Database rumah tidak layak huni akibat bencana	<b>Indikator Sasaran 2.3.1.1:</b> Persentase rumah layak huni
		<b>Sasaran 2.3.2:</b> Rehabilitasi hunian tidak layak huni akibat bencana	<b>Indikator Sasaran 2.3.2.1:</b> Persentase rumah direhabilitasi
		<b>Sasaran 2.3.3:</b> Pembersihan kawasan rawan bencana terdampak berat dengan cara relokasi	<b>Indikator Sasaran 2.3.3.1:</b> Persentase rumah direlokasi
<b>Isu Strategis 3:</b> Perlu adanya dokumen perencanaan kedaruratan (RPKB dan Renkon) yang diperbaharui secara berkala serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti dokumen perencanaan pemasangan sistem peringatan dini pada lokasi prioritas	<b>Tujuan 3.1:</b> Peningkatan kesiapsiagaan bencana	<b>Sasaran 3.1.1:</b> Terdapatnya dokumen kesiapsiagaan untuk menganalisis peningkatan kapasitas daerah	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Jumlah dokumen kesiapsiagaan
	<b>Tujuan 3.2:</b> Penguatan regulasi dan SOP kedaruratan bencana	<b>Sasaran 3.2.1:</b> Terdapatnya dokumen kedaruratan yang dapat digunakan saat bencana terjadi	<b>Indikator 3.2.1.1:</b> Jumlah dokumen kedaruratan

#### 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan strategi dan arahan kebijakan berdasarkan isu strategis Kabupaten Kebumen disajikan pada matrik tabel berikut :

**Tabel 4.2.** Strategi dan arah kebijakan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN
<p><b>Isu Strategis 1:</b> Morfologi wilayah Kabupaten Kebumen kompleks didukung dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan bencana yang rendah mengakibatkan potensi bencana pada masing-masing wilayah menjadi lebih besar</p>	<p><b>Tujuan 1.1:</b> Pengurangan risiko dengan meningkatkan kapasitas daerah</p>	<p><b>Sasaran 1.1.1:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana longsor dan banjir bandang dibagian utara</p>	<p><b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Jumlah desa rawan longsor dan banjir bandang yang tertangani</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.1.1:</b> Memperketat regulasi terkait pemanfaatan wilayah</p>	<p><b>Arahan Kebijakan 1.1.2:</b> Pengembangan dan perencanaan wilayah yang menerapkan sistem penguatan daerah</p>
		<p><b>Sasaran 1.1.2:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana banjir di bagian Tengah</p>	<p><b>Indikator Sasaran 1.1.2.1:</b> Jumlah desa rawan banjir yang tertangani</p>	<p><b>Strategi 1.1.2.1.1:</b> Pengendalian banjir</p>	
		<p><b>Sasaran 1.1.3:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi dibagian Selatan</p>	<p><b>Indikator Sasaran 1.1.3.1:</b> Jumlah desa rawan tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi yang tertangani</p>	<p><b>Strategi 1.1.3.1.1:</b> Pembangunan bangunan penguat (bronjong, bendungan, pemecah ombak)</p>	

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN
	<p><b>Tujuan 1.2:</b> Pengurangan risiko dengan meningkatkan kapasitas kualitas sumber daya manusia</p>	<p><b>Sasaran 1.2.1:</b> Terbentuknya relawan bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 1.2.1.1:</b> Jumlah relawan bencana meningkat</p>	<p><b>Strategi 1.2.1.1.1:</b> Pembentukan organisasi relawan bencana</p>	<p><b>Arah Kebijakan 1.2.1:</b> Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan dengan mengedepankan aspek pengurangan risiko bencana</p>
<p><b>Sasaran 1.2.2:</b> Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang berkualitas</p>		<p><b>Indikator Sasaran 1.2.2.1:</b> Jumlah TRC yang berwawasan kebencanaan meningkat</p>	<p><b>Strategi 1.2.2.1.1:</b> Pelatihan Tim Reaksi Cepat</p>		
<p><b>Sasaran 1.2.3:</b> Terbentuknya fasilitator bencana yang memadai</p>		<p><b>Indikator Sasaran 1.2.3.1:</b> Jumlah fasilitator yang tanggap bencana meningkat</p>	<p><b>Strategi 1.2.3.1.1:</b> Pelatihan fasilitator tanggap bencana</p>		
<p><b>Sasaran 1.2.4:</b> Terbentuknya desa tangguh bencana</p>		<p><b>Indikator Sasaran 1.2.4.1:</b> Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk</p>	<p><b>Strategi 1.2.4.1.1:</b> Pelatihan desa tangguh bencana</p>		

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN
<p><b>Isu Strategi 2:</b> Pembangunan wilayah dan infrastruktur belum mengedepankan aspek kebencanaan. Perlu adanya perencanaan teknis terkait kawasan perumahan di lokasi rawan bencana baik permukiman serta sarana prasana dan infrastruktur</p>	<p><b>Tujuan 2.1:</b> Pengembangan wilayah yang mengedepankan aspek kebencanaan</p>	<p><b>Sasaran 2.1.1:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi</p>	<p><b>Strategi 2.1.1.1.1:</b> Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD dan RPJPD</p>	<p><b>Arahan Kebijakan 2.1.1:</b> Pengembangan wilayah tanggap bencana dengan pendekatan regulasi dan kebijakan</p>
		<p><b>Sasaran 2.1.2:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.1.2.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi</p>	<p><b>Strategi 2.1.2.1.1:</b> Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan RTRW</p>	
	<p><b>Tujuan 2.2:</b> Pembangunan infrastruktur ramah bencana dan lingkungan</p>	<p><b>Sasaran 2.2.1:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan perhitungan dampak bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.2.1.1:</b> Jumlah infrastruktur jalan yang aman bencana</p>	<p><b>Strategi 2.2.1.1.1:</b> Perencanaan bangunan pelindung tambahan (bronjong batu dll) pada infrastruktur jalan dikawasan lereng</p>	<p><b>Arahan Kebijakan 2.2.1:</b> Pembangunan infrastruktur pada wilayah rawan bencana dilakukan dengan perencanaan yang baik</p>

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN
		<p><b>Sasaran 2.2.2:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur saluran drainase dengan perhitungan dampak bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.2.2.1:</b> Jumlah infrastruktur saluran drainase yang aman bencana</p>	<p><b>Strategi 2.2.2.1.1:</b> Perencanaan pembuatan saluran drainase dengan menghitung debit limpasan maksimum untuk mencegah dan mengurangi banjir</p>	
	<p><b>Tujuan 2.3:</b> Penanganan perumahan tidak layak huni di kawasan rawan bencana</p>	<p><b>Sasaran 2.3.1:</b> Database rumah tidak layak huni akibat bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.3.1.1:</b> Persentase rumah layak huni</p>	<p><b>Strategi 2.3.1.1.1:</b> Pendataan hunian rusak tdk layak huni</p>	<p><b>Arahan Kebijakan 2.3.1:</b> Penanganan permukiman tidak layak huni pada kawasan rawan bencana dengan sistem rehabilitasi dan relokasi</p>
		<p><b>Sasaran 2.3.2:</b> Rehabilitasi hunian tidak layak huni akibat bencana</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.3.2.1:</b> Persentase rumah direhabilitasi</p>	<p><b>Strategi 2.3.2.1.1:</b> Rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana</p>	
		<p><b>Sasaran 2.3.3:</b> Pembersihan kawasan rawan bencana terdampak berat dengan cara relokasi</p>	<p><b>Indikator Sasaran 2.3.3.1:</b> Persentase rumah direlokasi</p>	<p><b>Strategi 2.3.3.1.1:</b> Relokasi wilayah rawan bencana terdampak berat</p>	

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN
<p><b>Isu Strategis 3:</b> Perlu adanya dokumen perencanaan kedaruratan (RPKB dan Renkon) yang diperbaharui secara berkala serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti dokumen perencanaan pemasangan sistem peringatan dini pada lokasi prioritas</p>	<p><b>Tujuan 3.1:</b> Peningkatan kesiapsiagaan bencana</p>	<p><b>Sasaran 3.1.1:</b> Terdapatnya dokumen kesiapsiagaan untuk menganalisis peningkatan kapasitas daerah</p>	<p><b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Jumlah dokumen kesiapsiagaan</p>	<p><b>Strategi 3.1.1.1.1:</b> Penyusunan dokumen penunjang kesiapsiagaan bencana daerah untuk peningkatan kapasitas</p>	<p><b>Arahan Kebijakan 3.1.1:</b> Peningkatan kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan</p>
	<p><b>Tujuan 3.2:</b> Penguatan regulasi dan SOP kedaruratan bencana</p>	<p><b>Sasaran 3.2.1:</b> Terdapatnya dokumen kedaruratan yang dapat digunakan saat bencana terjadi</p>	<p><b>Indikator 3.2.1.1:</b> Jumlah dokumen kedaruratan</p>	<p><b>Strategi 3.2.1.1.1:</b> Penyusunan dokumen kedaruratan untuk kesiapan terjadinya bencana dengan melaksanakan SOP kedaruratan dan sistem komando yang ada didalamnya</p>	<p><b>Arahan Kebijakan 3.2.1:</b> Penguatan kedaruratan bencana dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang terlegalisasi meliputi seluruh stakeholder yang ada di kabupaten</p>

### 4.3. Program Penanggulangan Bencana

Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan dengan matrik tabel berikut:

**Tabel 4.3.** Program Penanggulangan Bencana

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
<b>Sasaran 1.1.1:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana longsor dan banjir bandang dibagian utara	<b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Jumlah desa rawan longsor dan banjir bandang yang tertangani	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
<b>Sasaran 1.1.2:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana banjir di bagian tengah	<b>Indikator Sasaran 1.1.2.1:</b> Jumlah desa rawan banjir yang tertangani	
<b>Sasaran 1.1.3:</b> Tertanganinya kawasan rawan bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi dibagian selatan	<b>Indikator Sasaran 1.1.3.1:</b> Jumlah desa rawan tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi yang tertangani	
<b>Sasaran 1.2.1:</b> Terbentuknya relawan bencana	<b>Indikator Sasaran 1.2.1.1:</b> Jumlah relawan bencana meningkat	Penanganan Bencana
		Penanganan Bencana
<b>Sasaran 1.2.2:</b> Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang berkualitas	<b>Indikator Sasaran 1.2.2.1:</b> Jumlah TRC yang berwawasan kebencanaan meningkat	Penanggulangan Bencana
<b>Sasaran 1.2.3:</b> Terbentuknya fasilitator bencana yang memadai	<b>Indikator Sasaran 1.2.3.1:</b> Jumlah fasilitator yang tanggap bencana meningkat	Penanggulangan Bencana
<b>Sasaran 1.2.4:</b> Terbentuknya desa tangguh bencana	<b>Indikator Sasaran 1.2.4.1:</b> Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Penanggulangan Bencana
<b>Sasaran 2.1.1:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>Sasaran 2.1.2:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang	<b>Indikator Sasaran 2.1.2.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi	Penyelenggaraan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2.2.1:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan perhitungan dampak bencana	<b>Indikator Sasaran 2.2.1.1:</b> Jumlah infrastruktur jalan yang aman bencana	Penyelenggaraan Jalan
<b>Sasaran 2.2.2:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur saluran drainase dengan perhitungan dampak bencana	<b>Indikator Sasaran 2.2.2.1:</b> Jumlah infrastruktur saluran drainase yang aman bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
<b>Sasaran 2.3.1:</b> Database rumah tidak layak huni akibat bencana	<b>Indikator Sasaran 2.3.1.1:</b> Persentase rumah layak huni	Pengembangan Perumahan
<b>Sasaran 2.3.2:</b> Rehabilitasi hunian tidak layak huni akibat bencana	<b>Indikator Sasaran 2.3.2.1:</b> Persentase rumah direhabilitasi	Pengembangan Perumahan
<b>Sasaran 2.3.3:</b> Pembersihan kawasan rawan bencana terdampak berat dengan cara relokasi	<b>Indikator Sasaran 2.3.3.1:</b> Persentase rumah direlokasi	Pengembangan Perumahan
<b>Sasaran 3.1.1:</b> Terdapatnya dokumen kesiapsiagaan untuk menganalisis peningkatan kapasitas daerah	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Jumlah dokumen kesiapsiagaan	Penanggulangan Bencana
<b>Sasaran 3.2.1:</b> Terdapatnya dokumen kedaruratan yang dapat digunakan saat bencana terjadi	<b>Indikator 3.2.1.1:</b> Jumlah dokumen kedaruratan	Penanggulangan Bencana
		Penanggulangan Bencana

**BAB V**  
**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN**  
**RISIKO BENCANA**

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, dalam ketentuan lampiran Bab X, menyebutkan RAD-PRB adalah dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi *stakeholders* yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi, serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya bagi terlaksananya pengurangan risiko bencana di daerah, RAD-PRB secara substantif merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. RAD-PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

**Tabel 5.1.** Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran															
												1	2	3	4	5																		
<b>Isu Strategis 1:</b> Morfologi wilayah Kabupaten Kebumen kompleks didukung dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan bencana yang rendah mengakibatkan potensi bencana pada masing-masing wilayah menjadi lebih besar	<b>Tujuan 1.1:</b> Pengurangan risiko dengan meningkatkan kapasitas daerah	<b>Sasaran 1.1.1:</b> Tertangannya kawasan rawan bencana longsor dan banjir bandang dibagian utara	<b>Indikator Sasaran 1.1.1.1:</b> Jumlah desa rawan longsor dan banjir bandang yang tertangani	<b>Strategi 1.1.1.1.1:</b> Memperkuat regulasi terkait pemanfaatan wilayah	<b>Arahan Kebijakan 1.1.2:</b> Pengembangan dan perencanaan wilayah yang menerapkan sistem penguatan daerah	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.03.02.2.01.10						Kawasan Rawan Bencana Longsor dan Banjir Bandang Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya															
		<b>Sasaran 1.1.2:</b> Tertangannya kawasan rawan bencana banjir di bagian tengah	<b>Indikator Sasaran 1.1.2.1:</b> Jumlah desa rawan banjir yang tertangani	<b>Strategi 1.1.2.1.1:</b> Pengendalian banjir								Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.03.02.2.01.11									Kawasan Banjir Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya										
														Pembangunan Kanal Banjir	1.03.02.2.01.12												Kawasan Banjir Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya					
																Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				1.03.02.2.01.13												Kawasan Banjir Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya
																					Pembangunan Tanggul Sungai				1.03.02.2.01.09									

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran
												1	2	3	4	5			
										Normalisasi/ Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.46						Kawasan Banjir Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya
		<b>Sasaran 1.1.3:</b> Tertangannya kawasan rawan bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi dibagian selatan	<b>Indikator Sasaran 1.1.3.1:</b> Jumlah desa rawan tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi yang tertangani	<b>Strategi 1.1.3.1.1:</b> Pembangunan bangunan penguat (bronjong, bendungan, pemecah ombak)						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Linnya	1.03.02.2.01.18						Kawasan Pesisir Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya
										Pembangunan Breakwater	1.03.02.2.01.17						Kawasan Pesisir Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya
	<b>Tujuan 1.2:</b> Pengurangan risiko dengan meningkatkan kapasitas kualitas sumber	<b>Sasaran 1.2.1:</b> Terbentuknya relawan bencana	<b>Indikator Sasaran 1.2.1.1:</b> Jumlah relawan bencana meningkat	<b>Strategi 1.2.1.1.1:</b> Pembentukan organisasi relawan bencana	<b>Arah Kebijakan 1.2.1:</b> Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya	Penanganan Bencana	1.06.06	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02.01						Kabupaten Kebumen	DINSOS P3A	APBD/ Anggaran Lainnya

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran
												1	2	3	4	5			
	daya manusia				manusia di bidang kebencanaan dengan mengedepankan aspek pengurangan risiko bencana	Penanganan Bencana	1.06.06	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.02						Kabupaten Kebumen	DINSOS P3A	APBD/ Anggaran Lainnya
		<b>Sasaran 1.2.2:</b> Terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang berkualitas	<b>Indikator Sasaran 1.2.2.1:</b> Jumlah TRC yang berurusan kebencanaan meningkat	<b>Strategi 1.2.2.1.1:</b> Pelatihan Tim Reaksi Cepat		Penanggulangan Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.08						Kabupaten Kebumen	BPBD	APBD/ Anggaran Lainnya
		<b>Sasaran 1.2.3:</b> Terbentuknya fasilitator bencana yang memadai	<b>Indikator Sasaran 1.2.3.1:</b> Jumlah fasilitator yang tanggap bencana meningkat	<b>Strategi 1.2.3.1.1:</b> Pelatihan fasilitator tanggap bencana		Penanggulangan Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.04						Kabupaten Kebumen	BPBD	APBD/ Anggaran Lainnya
		<b>Sasaran 1.2.4:</b> Terbentuknya desa	<b>Indikator Sasaran 1.2.4.1:</b> Jumlah desa tangguh	<b>Strategi 1.2.4.1.1:</b> Pelatihan desa		Penanggulangan Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.03						Kabupaten Kebumen	BPBD	APBD/ Anggaran Lainnya

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran
												1	2	3	4	5			
		tangguh bencana	bencana yang terbentuk	tangguh bencana				n Terhadap Bencana		n Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
<b>Isu Strategi 2:</b> Pembangunan wilayah dan infrastruktur belum mengedepankan aspek kebencanaan. Perlu adanya perencanaan teknis terkait kawasan perumahan di lokasi rawan bencana baik permukiman serta sarana prasana dan infrastruktur	<b>Tujuan 2.1:</b> Pengembangan wilayah yang mengedepankan aspek kebencanaan	<b>Sasaran 2.1.1:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah	<b>Indikator Sasaran 2.1.1.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi	<b>Strategi 2.1.1.1.1:</b> Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD dan RPJPD	<b>Arahan Kebijakan 2.1.1:</b> Pengembangan wilayah tanggap bencana dengan pendekatan regulasi dan kebijakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.05					Kabupaten Kebumen	DPUPR, BAPPEDA	APBD/ Anggaran Lainnya	
		<b>Sasaran 2.1.2:</b> Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam kebijakan penataan ruang	<b>Indikator Sasaran 2.1.2.1:</b> Persentase kebijakan terintegrasi	<b>Strategi 2.1.2.1.1:</b> Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan RTRW															Penyelenggaraan Penataan Ruang

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran
												1	2	3	4	5			
	Tujuan 2.2: Pembangunan infrastruktur ramah bencana dan lingkungan	<b>Sasaran 2.2.1:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan perhitungan dampak bencana	<b>Indikator Sasaran 2.2.1.1:</b> Jumlah infrastruktur jalan yang aman bencana	<b>Strategi 2.2.1.1.1:</b> Perencanaan bangunan pelindung tambahan (bronjong batu dll) pada infrastruktur jalan dikawasan lereng	<b>Arahan Kebijakan 2.2.1:</b> Pembangunan infrastruktur pada wilayah rawan bencana dilakukan dengan perencanaan yang baik	Penyelenggaraan Jalan	1.03.10	Pnyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1.03.10.2.01.21						Kabupaten Kebumen	DPUPR	APBD/ Anggaran Lainnya
		<b>Sasaran 2.2.2:</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur saluran drainase dengan perhitungan dampak bencana	<b>Indikator Sasaran 2.2.2.1:</b> Jumlah infrastruktur saluran drainase yang aman bencana	<b>Strategi 2.2.2.1.1:</b> Perencanaan pembuatan saluran drainase dengan menghitung debit limpasan maksimum untuk mencegah dan mengurangi banjir		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utaam Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.03.02.2.01.03							Kabupaten Kebumen	DPUPR

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	
												1	2	3	4	5				
	Tujuan 2.3: Penanganan perumahan tidak layak huni di kawasan rawan bencana	Sasaran 2.3.1: Database rumah tidak layak huni akibat bencana	Indikator Sasaran 2.3.1.1: Persentase rumah layak huni	Strategi 2.3.1.1.1: Pendataan hunian rusak tidak layak huni	Arahan Kebijakan 2.3.1: Penanganan permukiman tidak layak huni pada kawasan rawan bencana dengan sistem rehabilitasi dan relokasi	Pengembangan Perumahan	1.04.02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.02						Kawasan Banjir Kabupaten Kebumen	DISPERKI MHUB	APBD/ Anggaran Lainnya	
		Sasaran 2.3.2: Rehabilitasi hunian tidak layak huni akibat bencana	Indikator Sasaran 2.3.2.1: Persentase rumah direhabilitasi	Strategi 2.3.2.1.1: Rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana		Pengembangan Perumahan	1.04.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03	Rehabilitasi Rumah Nagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.01							Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kebumen	DISPERKI MHUB	APBD/ Anggaran Lainnya
		Sasaran 2.3.3: Pembersihan kawasan rawan bencana terdampak berat dengan cara relokasi	Indikator Sasaran 2.3.3.1: Persentase rumah direlokasi	Strategi 2.3.3.1.1: Relokasi wilayah rawan bencana terdampak berat		Pengembangan Perumahan	1.04.02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.2.01.02								Kabupaten Kebumen	DISPERKI MHUB

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	Program	Kode	Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan	Kode	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	
												1	2	3	4	5				
<b>Isu Strategis 3:</b> Perlu adanya dokumen perencanaan kedaruratan (RPKB dan Renkon) yang diperbaharui secara berkala serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti dokumen perencanaan pemasangan sistem peringatan dini pada lokasi prioritas	<b>Tujuan 3.1:</b> Peningkatan kesiapsiagaan bencana	<b>Sasaran 3.1.1:</b> Terdapatnya dokumen kesiapsiagaan untuk menganalisis peningkatan kapasitas daerah	<b>Indikator Sasaran 3.1.1.1:</b> Jumlah dokumen kesiapsiagaan	<b>Strategi 3.1.1.1.1:</b> Penyusunan dokumen penunjang kesiapsiagaan bencana daerah untuk peningkatan kapasitas	<b>Arahan Kebijakan 3.1.1:</b> Peningkatan kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.05						Kabupaten Kebumen	BPBD	APBD/ Anggaran Lainnya	
	<b>Tujuan 3.2:</b> Penguatan regulasi dan SOP kedaruratan bencana	<b>Sasaran 3.2.1:</b> Terdapatnya dokumen kedaruratan yang dapat digunakan saat bencana terjadi	<b>Indikator Sasaran 3.2.1.1:</b> Jumlah dokumen kedaruratan	<b>Strategi 3.2.1.1.1:</b> Penyusunan dokumen kedaruratan untuk kesiapan terjadinya bencana dengan melaksanakan SOP kedaruratan dan sistem komando yang ada didalamnya	<b>Arahan Kebijakan 3.2.1:</b> Penguatan kedaruratan bencana dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang terlegalisasi meliputi seluruh stakeholder yang	Penanggulangan Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Penyusunan Rencana Kontingensi	1.05.03.2.02.09							Kabupaten Kebumen	BPBD	APBD/ Anggaran Lainnya
						Penanggulangan Bencana	1.05.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.11							Kabupaten Kebumen	BPBD	APBD/ Anggaran Lainnya



**BAB VI**  
**PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**

**6.1. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah**

Parapihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Pemanduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditunjukkan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB.

**Tabel 6.1.** Pemaduan para pihak non pemerintah

<b>Unsur</b>	<b>Instansi/ Lembaga</b>	<b>Mandat/ Tugas yang dilakukan</b>	<b>Peran/ Kontribusi</b>	<b>Strategi Pengarutanamaa n</b>
Dunia Usaha	PT. Mitra Desa Kebumen	1. Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan bantuan material 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pra dan pascabencana
	PT. Prima Multi Usaha Indonesia	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana
	PT. SID Kebumen	1. Mendukung pemberian bantuan pada	1. Memberikan lapangan pekerjaan	Mendukung kontribusi

Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat/ Tugas yang dilakukan	Peran/ Kontribusi	Strategi Pengarusutamaan
		saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	kegiatan pada saat terjadi bencana
	PT. Multi Karya Kebumen	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana
	PT, BSR Kebumen	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana
	PT. Sinar Sosro	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana

<b>Unsur</b>	<b>Instansi/ Lembaga</b>	<b>Mandat/ Tugas yang dilakukan</b>	<b>Peran/ Kontribusi</b>	<b>Strategi Pengarusutamaan</b>
	PT. Karyatama Mitra Sejati Kebumen	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana
	PT. Telkom Akses Kebumen	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana
	PT. Naga Semut	1. Mendukung pemberian bantuan pada saat terjadi bencana 2. Menjaga lingkungan	1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal 2. Memberikan CSR 3. Pengelolaan lingkungan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana
Perguruan Tinggi	UNS Kebumen, UMNU Kebumen, UPB Kebumen, UNIMUGO	Mengembangkan metode, teknologi, kebencanaan dan SDM	1. Pengembangan penelitian di bidang kebencanaan 2. Inovasi teknologi kebencanaan	Mendukung kontribusi kegiatan pada saat terjadi bencana

Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat/ Tugas yang dilakukan	Peran/ Kontribusi	Strategi Pengarusutamaan
	Kebumen, IAINU Kebumen, AMIK PGRI, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen		3. Pengabdian masyarakat	
Organisasi Masyarakat t Sipil	LazizNU, LazizMU, Basnas, MDMC, Banser	Pemberian bantuan bencana, penanganan korban bencana, dan evakuasi	1. Distribusi bantuan korban bencana 2. Satgas/ Relawan 3. Kesehatan	Mendukung kontribusi kegiatan pra, pada saat terjadi, dan pascabencana
Media	Tribun Kebumen, Muria News, dan Media Kebumen	Menyebarkan informasi kebencanaan	1. Penyediaan informasi yang <i>up to date</i>	Mendukung kontribusi kegiatan pra, pada saat terjadi, dan pascabencana

## 6.2. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya

Pemaduan ke perencanaan lainnya merupakan keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Perencanaan tersebut antara lain adalah :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, RPJMD Kabupaten;

- b. Kerangka Kerja Jangka Panjang Penanggulangan Bencana yang disepakati di level nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan Bencana);
- c. Rencana Penanggulangan Bencana level nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/ Renas PB);
- d. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
- e. Renstra kementerian/lembaga vertikal di daerah;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
- g. Renstra Daerah dan Renja Organisasi PD;
- h. Renstra lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi masyarakat sipil; dan
- i. Rencana perencanaan lain yang mendukung.

**Tabel 6.2.** Pemaduan sasaran program RPB ke perencanaan lainnya

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
Isu Strategis: Pemahaman kebencanaan penduduk masih rendah				
Meningkatkan pemahaman penduduk akan bencana	Penanggulangan Bencana	NAS	Fokus prioritas Renas PB 2020-2024: Penguasaan sistem kesiapsiagaan bencana; pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Fokus capaian RIPB 2020-2024: Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
			Agenda presiden: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
			banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	
Meningkatnya kapasitas fasilitator kebencanaan	Penanggulangan Bencana	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Fokus prioritas Renas PB 2020-2024: Penguaraan sistem kesiapsiagaan bencana	
			Fokus capaian RIPB 2020-2024: Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu; Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.	
		Agenda presiden: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	
Meningkatkan pemahaman kebencanaan masyarakat pada tingkat keluarga	Penanggulangan Bencana	NAS	Fokus prioritas Renas PB 2020-2024: Penguaraan sistem kesiapsiagaan bencana; pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
			<p>Fokus capaian RIPB 2020-2024: Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p> <p>Agenda presiden: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	
Pemenuhan informasi data kebencanaan	Penanggulangan Bencana	NAS	Fokus capaian RIPB 2020-2024: Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
Pembentukan desa tangguh bencana (destana)		NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	
			Fokus prioritas Renas PB 2020-2024: Penguaraan sistem kesiapsiagaan bencana; pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.	
			Fokus Capaian RIPB 2020-2024 Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu; Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
			Agenda presiden: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana; Fasilitasi jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko bencana tinggi.	
KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing			
Isu Strategis: Early warning system belum tercukupi dan belum optimal pemanfaatannya				
Pemasangan alat sistem peringatan dini		NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
			Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan; Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana; Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu; Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	
Pemasangan rambu-rambu kebencanaan		NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.	
			Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan; Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	
Isu Strategis: Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol menyebabkan potensi bencana semakin besar				
Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara	Pengelolaan Hutan	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
		NAS	Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan	
			Agenda Presiden: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	
Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa bangunan sipil teknis di daerah hulu	Pengelolaan Hutan	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
		NAS	Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan	
			Agenda Presiden: Membangun lingkungan hidup,	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
			meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	
Penghijauan diluar kawasan hutan negara	Pengelolaan Hutan	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
			Fokus Capaian RIPB 2020 - 2024: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan	
			Agenda Presiden: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
Tercegahnya kerusakan kawasan hutan	Pengelolaan Hutan	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
			Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan	
			Agenda Presiden: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana			
Tersusunnya dan ditetapkannya rencana pengelolaan DAS	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	1. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan	
			Agenda Presiden: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat	

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
			yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	1. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan	
			Agenda Presiden: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	
Isu Strategis: Pembangunan infrastruktur belum optimal untuk pencegahan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan.				
Daerah memiliki perencanaan pembangunan daerah	Penanggulangan Bencana	NAS	Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)	
berbasis risiko bencana			Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya peraturan perundang0undangan yang harmonis di bidang PB; Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan; Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Terhadap Bencana	
			Agenda Presiden: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.		
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	NAS		Kebijakan Renas PB 2020-2024: Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a
				Fokus Capaian RIPB 2020-2024: Terwujudnya peraturan perundang0undangan yang harmonis di bidang PB; Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan; Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	
			Agenda Presiden: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		

SASARAN/ PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD RPB)
		PROV	Isu Strategis RPB Provinsi Jawa Tengah: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.	
		KAB	Misi Bupati Kebumen pada RPJMD Tahun 2021-2026: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana	

Sumber: Pengolahan data, 2023

### 6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran.

**Tabel 6.3.** Pengendalian dan evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/ Indikator Pemantauan/ Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Tercapainya output kegiatan	BPBD Kabupaten Kebumen
Per Tahun	Pemanduan Parapihak	Kontribusi masing-masing pihak	BPBD Kabupaten Kebumen
	Perencanaan Lainnya	Output dokumen	
	Pencapaian Hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	BPBD Kabupaten Kebumen

<b>Waktu</b>	<b>Materi Pemantauan/ Evaluasi</b>	<b>Kriteria/ Indikator Pemantauan/ Evaluasi</b>	<b>Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi</b>
	Pencapaian Sasaran	Rencana tindak lanjut	bersama Bappeda
Akhir Periode	Pencapaian Sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	
	Pencapaian Tujuan	Rencana tindak lanjut	
			Pembelajaran
*)BPBD Kabupaten Kebumen dapat menggunakan forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah			

## **1. Pengendalian**

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan renaksi.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi: bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB Dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 6.4.** Format rencana pemantauan tahunan kegiatan aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

**Tabel 6.5.** Format rencana pemantauan per semester pelaksanaan aksi PB

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- 1) Efisiensi, yakni derajat hubungan antara kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya yang diukur dengan biaya dan manfaat (*output*);
- 2) Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan penanggulangan bencana mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan;
- 3) Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran kegiatan penanggulangan bencana (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
- 4) Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sebagai akibat berfungsinya keluaran kegiatan tersebut (*output*);
- 5) Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dapat menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Selain kelima asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi,

kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program atau kegiatan penanggulangan bencana. Proses pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan program, fokus prioritas, dan aksi-aksi penanggulangan bencana agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi masukan dan pembelajaran untuk pembaruan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

Tujuan pengendalian Penanggulangan Bencana yaitu :

- 1) Memastikan bahwa program penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tangap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai rencana.
- 2) Memudahkan penyusunan rencana tindak lanjut untuk program-program atau kegiatan penanggulangan bencana, sehingga terbentuk peta jalan (*road map*) yang jelas terhadap perencanaan penanggulangan bencana dari waktu ke waktu.
- 3) Mengetahui dengan jelas apa yang perlu direncanakan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan kapan program tersebut akan diselesaikan.
- 4) Mengontrol proses dan kemajuan serta capaian hasil yang diinginkan untuk identifikasi masalah yang muncul serta mampu mendesain dan merumuskan target penyelesaian.

Manfaat pengendalian Penanggulangan Bencana yaitu :

- 1) Membantu memastikan bahwa kegiatan perencanaan penanggulangan bencana diimplementasikan sesuai rencana serta meningkatkan kinerja sesuai tujuan.
- 2) Memberikan masukan dan umpan balik terhadap kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang sedang berlangsung serta kemanfaatan terhadap masyarakat.
- 3) Mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan.
- 4) Mendorong akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan pada aturan.
- 5) Menyediakan tempat dan waktu untuk memperbaiki perencanaan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya.

- 6) Membantu meningkatkan kinerja perencanaan penanggulangan bencana.
- 7) Dapat dijadikan pembelajaran dan dikembangkan untuk perencanaan yang lebih baik.

## **2. Evaluasi**

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan parapihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat renaksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana penanggulangan bencana merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dilakukan secara komprehensif oleh semua instansi/lembaga yang terkait. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kebumen yang disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2021-2025) merupakan pedoman utama dalam keseluruhan pelaksanaan penanggulangan bencana pada seluruh tahapan yaitu: Pra Bencana, Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan pascabencana di Kabupaten Kebumen. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu media komunikasi dan konsultasi melalui mekanisme yang mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, sehingga Dokumen RPB ini bersifat dinamis dan berkembang menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada (*living document*).

Agar Pelaksanaan RPB Kabupaten Kebumen menjadi mekanisme yang partisipatif dan efektif, dibutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknokratis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Kebumen hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen.

Demi kemajuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen di masa mendatang maka, perlu evaluasi secara rutin sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan di Kabupaten Kebumen. Evaluasi ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RPB periode berikutnya, sehingga dokumen ini perlu diterjemahkan menjadi renja yang bertujuan untuk Pengurangan Risiko Bencana oleh semua *stakeholders* terkait yang ada di Kabupaten Kebumen, serta terintegrasi dengan Perencanaan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain, Provinsi Jawa Tengah, juga di tingkat Nasional.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO